

Konstruksi Akad Kafālah Dalam Polis Asuransi Syari'ah: Studi Kritis Atas Transparansi Akad Produk Prulink Syari'ah Pt Prudential Life Assurance

Sani Muhammad Haidar ^{1,*}

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: sanimuhammadhaidar@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

30-05-2026

Revised:

14-06-2026

Accepted:

07-07-2026

Keywords: Kafālah,
Asuransi Syariah, Unit
Link, Transparansi
Akad

ABSTRACT

PT Prudential Life Assurance merupakan perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi syariah berbasis sistem unit link, yaitu PRULink Syari'ah. Namun, implementasi produk tersebut masih menuai kritik, terutama terkait transparansi akad, yang tercermin dari pengaduan peserta asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa kajian dan fatwa DSN-MUI mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara akad yang tercantum dalam polis dengan praktik operasional yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi konstruksi akad yang tidak dideklarasikan secara eksplisit dalam polis produk asuransi syariah, khususnya akad kafālah, serta implikasinya bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus tunggal, menggunakan metode analisis klausul polis produk PRULink Syari'ah serta wawancara mendalam dengan empat informan, terdiri dari dua agen (Informan Agen 1 dan Informan Agen 2) dan dua peserta asuransi (Informan Peserta 1 dan Informan Peserta 2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi akad dalam produk PRULink Syariah secara substantif tidak hanya terdiri atas akad yang dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen polis, tetapi juga mencakup akad yang diimplementasikan dalam operasional produk. Penelitian ini menemukan adanya fungsi kafālah dalam mekanisme penjaminan manfaat kesehatan (rider) yang tidak dideklarasikan secara eksplisit dalam struktur akad polis, sehingga menimbulkan kesenjangan antara akad yang dideklarasikan dengan akad yang diimplementasikan. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi standar penyusunan akad produk asuransi syariah unit link di Indonesia, serta penguatan regulasi oleh DSN-MUI dan OJK terkait kewajiban deklarasi akad secara lengkap di dalam polis.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), selama periode 2021-2025 industri syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, tercermin dari peningkatan kinerja aset dan ketahanan aset yang tangguh (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 2025). Ketangguhan industri ekonomi yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam telah dibuktikan oleh studi komparatif yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi guncangan ekonomi dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, terutama dalam periode krisis (Yogatama, 2023).

Prinsip fundamental dalam asuransi syariah adalah *ta'awun* yang mengandung makna solidaritas di dalam menanggung risiko. Para peserta asuransi menanggung risiko secara kolektif melalui dana *tabarru'* (risk sharing). Konsep ini berbeda dengan asuransi konvensional. Di dalam asuransi konvensional, prinsip yang digunakan adalah pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi (risk transfer). Dengan demikian, asuransi syariah menempatkan peserta dan perusahaan asuransi syariah bukan sebagai jual beli risiko, melainkan kemitraan yang berbasis solidaritas melalui akad syariah yang sah (Rahman, 2017).

Asuransi syariah unit link adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Produk ini menggabungkan dua manfaat yaitu proteksi dan investasi. Nasabah tidak hanya mendapatkan proteksi tetapi juga memiliki kesempatan untuk berinvestasi. Lahirnya produk asuransi syariah unit link tidak terlepas dari pertumbuhan pasar modal yang pesat dan tinggi, sehingga perusahaan asuransi membuat produk yang mengintegrasikan proteksi sekaligus investasi. Secara historis, integrasi antara asuransi dan investasi merupakan respon terhadap pengelolaan dana premi yang produktif dan kompetitif, di tengah pesatnya perkembangan industri pasar modal (Faizah, 2021).

Namun demikian, perkembangan asuransi syariah unit link diiringi masalah yang kompleks berupa *mis-selling*, yaitu pemberian informasi yang tidak transparan dan menyesatkan oleh tenaga pemasar. Struktur produk yang kompleks, yang mengintegrasikan proteksi dan investasi sekaligus, menjadikannya rentan terjadi distorsi informasi di tengah rendahnya literasi ekonomi masyarakat Indonesia yaitu 9,14% pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022a).

Berdasarkan data 2020, OJK mencatat penurunan signifikan jumlah pemegang polis unit link sebanyak 2,8 juta, dengan rasio 40% dari 7 juta pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 (Wareza, 2022). Data tersebut diperkuat oleh data OJK yang menerima sebanyak 593 pengaduan dari masyarakat terkait produk asuransi unit link, yang sebagian besar berkaitan dengan dugaan *mis-selling*. Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara ekspektasi nasabah dengan realisasi manfaat produk asuransi unit link (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b).

Banyaknya keluhan dan rendahnya kepercayaan publik terhadap produk asuransi syariah unit link mengindikasikan adanya masalah mendasar pada tataran konstruksi akad dan implementasinya yang belum memenuhi asas transparansi dan keadilan dalam perspektif hukum Islam. Meski permasalahan *mis-selling* dan penurunan kepercayaan publik terhadap produk unit link syariah telah banyak disorot secara empiris, kajian akademis yang fokus menganalisis konstruksi akad dan mekanisme implementasi kontrak dari perspektif hukum Islam masih sangat terbatas (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Konstruksi Akad

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi didefinisikan sebagai hubungan antar kata dalam kalimat atau kelompok kata, artinya suatu kata tidak dapat dipahami secara independen, tetapi maknanya ditentukan oleh konstruksi kalimat tersebut. Makna

konstruksi sebagai susunan atau hubungan kata termasuk dalam lingkup studi bahasa dan sastra. Sebagai istilah, konstruksi juga memiliki makna lain, yaitu susunan (model, tata letak) suatu bangunan, atau dengan kata lain, konstruksi adalah model kerangka suatu bangunan (Pusat Bahasa, 2008).

Adapun istilah akad, menurut Ibn Hajar al-'Asqalani, secara bahasa, akad adalah al-jam'u baina atrafi syai', yang berarti mengumpulkan sisi-sisi sesuatu dengan mengikat dan mengencangkannya (al-'Asqalani, 1959). Di dalam yurisprudensi Islam, akad memiliki dua makna. Pertama, ikatan yang terjadi karena dua kata, yaitu persetujuan dan penerimaan, atau yang sejajar dengan kata-kata seperti tulisan dan tanda. Kedua, perilaku verbal yang memiliki konsekuensi hukum dalam syariat, baik dilakukan oleh satu pihak maupun kedua belah pihak. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, baik dengan ekspresi verbal, tulisan atau isyarat, yang menimbulkan efek hukum menurut syariat (Syabir, 2010).

Dalam perspektif fikih muamalah, akad memiliki posisi yang sangat penting, karena akad merupakan sarana yang digunakan untuk interaksi keuangan dalam masyarakat. Dalam Islam, akad juga dibangun di atas beberapa prinsip, antara lain: pertama, akad harus mampu memenuhi prinsip keadilan dan manfaat. Kedua, akad harus memenuhi prinsip kerelaan dan persetujuan. Ketiga, akad harus memenuhi prinsip kebebasan bagi masing-masing pihak. Keempat, akad dibangun atas dasar maksud dan tujuan tertentu. Kelima, kontrak harus didasarkan pada komitmen yang kuat (Jawziyyah, 1991).

Kesempurnaan akad dibentuk berdasarkan beberapa unsur yang mendasarinya. Unsur-unsur utama yang mendasari suatu akad meliputi: pertama, ijab dan kabul. Unsur ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat. Kedua, mahal aqdi, yaitu objek akad yang merupakan dasar utama terjadinya akad. Ketiga, âqid, yaitu para pihak yang berkepentingan melaksanakan akad. Ketiga komponen ini merupakan unsur pembentuk utama suatu kontrak. Tanpa unsur-unsur ini, akad tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap menurut syariat Islam (Muhammad Khawjah, 2002).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan konstruksi akad di sini adalah pembangunan atau model akad dalam suatu kegiatan ekonomi. Dalam hal penelitian ini, lebih spesifik lagi, yaitu model akad yang diterapkan dalam produk asuransi syariah.

Akad Kafālah

Akad kafālah secara etimologis berasal dari kata kafala-yakfulu yang berarti komitmen menanggung atau menjamin (al-Harawi, 2001). Dalam kajian mazhab Hanafi, kafālah adalah menggabungkan tanggungan yang menjadi kewajiban oleh orang yang dijamin (makfūl 'anhu) kepada orang yang menjamin (kafil) dalam hal kewajiban pembayaran. Maksudnya, setiap orang memiliki kewajiban masing-masing, akan tetapi ketika seseorang bersedia menjadi penjamin (kāfil), secara tidak langsung ia mengambil alih kewajiban orang yang dijamin (Qudamah, 1997).

Dalam perspektif fikih, para ulama mengklasifikasikan kafālah dalam beberapa jenis berdasarkan objeknya. Pertama, kafālah bin-nafs merupakan akad memberi jaminan atas diri (personal guarantee). Kedua, kafālah bil mal, yaitu jaminan atas kewajiban finansial (Al-Quduri, 1997). Ketiga, kafālah bi taslim yang merupakan bentuk jaminan pengembalian atas barang yang disewa, ketika masa sewa berakhir (Qal'aji & Qunaybi, 1988).

Dalam konteks asuransi syariah, jenis kafālah yang paling relevan adalah kafālah bil mal, dalam hal ini perusahaan asuransi syari'ah bertindak sebagai kafil atas nama peserta kolektif yang menjamin pembayaran klaim peserta kepada pihak yang mendapat jaminan (makfūl anhu).

Akad Tabarru', Muḍārabah, dan Wakālah bil Ujrah

Akad hibah, menurut pandangan Fairuz Abadi di dalam kamus al-Muhīt, menjelaskan

bahwa hibah secara bahasa adalah pemberian (Abadi, 2005). Adapun secara istilah, menurut Mustofa Dieb al-Bugha, hibah berarti suatu akad pemberian sesuatu tanpa mengharap imbalan, semasa hidup, secara sukarela (Al-Bugha & Al-Khin, 2012).

Hibah merupakan salah satu akad yang menjadi landasan dalam asuransi syari'ah. Hibah merupakan salah satu bentuk tabarru'. Dalam konteks produk asuransi syariah, sebagian kontribusi peserta pada produk asuransi syari'ah secara kolektif dihibahkan pada peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan bagian lainnya ditempatkan pada dana investasi peserta yang dikelola berdasarkan akad syari'ah seperti mudarabah atau wakalah bil ujah. Dengan demikian, kontribusi yang terkumpul dari peserta asuransi syari'ah akan dialokasikan pada dua jenis dana, yaitu dana tabarru' dan dana investasi (Sula, 2016).

Akad mudarabah, sebagaimana penjelasan Ibn Manzur dalam kamus Lisanul 'Arab, merupakan wazan mufa'alah yang berasal dari kata daraba, sinonim dari safara yang berarti berkelana untuk berdagang (Manzur, 1993). Adapun secara istilah, mudarabah berarti seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai modal perdagangan dengan perjanjian keuntungan yang dihasilkan dibagi berdua (Zuhayli, 1985).

Sistem mudarabah merupakan akad alternatif yang digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk menghindari riba. Dalam konteks industri asuransi syariah, khususnya produk yang mengandung unsur tabungan (saving), hasil pengelolaan dana investasi dibagikan antara peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati (Sula, 2016).

Akad wakalah berasal dari kata wakala-yakilu-waklun yang berarti wakil. Dalam al-Qur'an, frase wakalah memiliki dua makna. Pertama, penjagaan. Kedua, penyerahan. Dalam kaitannya dengan fikih muamalah, makna kedua yang lebih dekat (Al-Ghamrawi, 1998). Menurut kajian mazhab Hanafi, wakalah berarti menyerahkan urusan kepada orang lain atau menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelola (Al-Sarakhsi, 1993).

Dalam konteks asuransi syariah, peserta asuransi berkedudukan sebagai muwakkil, sedangkan perusahaan asuransi berkedudukan sebagai wakil dari peserta asuransi kolektif. Adapun objek yang diwakilkan dalam kegiatan perasuransian syari'ah diantaranya: kegiatan administrasi, pengelolaan dana tabarru' dan investasi, underwriting, pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran.

Asuransi Syariah dan Unit Link Syariah

Dalam literatur Arab, asuransi disebut at-ta'min, yang berasal dari kata ammanayumminu-ta'min yang berarti memberikan perlindungan dan rasa tenang (Muhammad Khawjah, 2002). Menurut Akademi Bahasa Arab, ta'min adalah kontrak di mana satu pihak, yaitu muammin, berkomitmen kepada pihak lain, yaitu musta'man, untuk memenuhi perjanjian jika jangka waktu dan syarat telah dipenuhi dengan kompensasi yang disepakati (Dhaif Syauqi, 2004).

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa', secara istilah, makna asuransi adalah sistem kontrak berdasarkan timbal balik, yang tujuannya adalah untuk membantu pemulihan dari risiko yang terjadi, melalui perantara lembaga yang menerapkan berbagai jenis kontrak, yang berdiri berdasarkan aturan statistik (Ahmad Zarqa, 1984).

Sanhuri dalam Kitab Hukum Perdata Mesir menjelaskan bahwa ta'min adalah bentuk tolong-menolong yang terorganisir, dalam masyarakat besar yang menghadapi berbagai macam risiko, jika risiko tersebut terjadi, maka anggota masyarakat saling membantu dengan pengorbanan kecil dari setiap anggota, yaitu premi asuransi (al-Sanhuri, 1952).

Majelis Syariat Nasional Ulama Indonesia, dalam fatwanya mengenai pedoman Asuransi Syariah, mendefinisikan bahwa asuransi syariah adalah upaya saling melindungi dan saling membantu di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi berupa aset

dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui kontrak perjanjian sesuai dengan syariat (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2001).

Produk PRULink syariah merupakan inovasi produk asuransi yang mengintegrasikan fungsi proteksi asuransi jiwa dengan fungsi investasi berbasis pasar modal syariah dalam satu instrumen. Secara historis, kemunculan produk ini merupakan respons industri asuransi terhadap permintaan pasar akan produk yang memberikan manfaat ganda: perlindungan jiwa sekaligus pertumbuhan aset (PRULink Syariah Assurance Account, 2021). Namun demikian, produk PRULink syariah merupakan produk asuransi yang kompleks, dalam hal ini menggabungkan beberapa akad sekaligus dalam satu produk. Kondisi tersebut memerlukan transparansi pada dokumen polis yang memuat perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi, sehingga struktur akad dalam produk dapat dipahami secara lebih jelas dan komprehensif.

Research Gap

Sejauh penelusuran peneliti terhadap literatur yang ada, belum terdapat kajian yang secara kritis mengungkap bahwa akad kafalah berfungsi dalam praktik operasional, tetapi tidak diungkapkan secara eksplisit dalam dokumen polis asuransi syariah unit link. Kondisi tersebut memunculkan persoalan terkait transparansi akad dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa celah penelitian yang perlu dikaji mendalam. Pertama, meski pembahasan tentang mis-selling dan transparansi pemasaran sudah banyak dikaji, penelitian yang secara spesifik menganalisis konstruksi akad dalam polis menurut perspektif hukum Islam masih sangat terbatas. Kedua, belum banyak kajian yang secara spesifik membahas akad kafalah dalam struktur akad produk asuransi syariah unit link dan implikasinya bila akad tersebut tidak dicantumkan dalam polis asuransi. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis konstruksi akad dalam polis PRULink syariah, dan secara khusus mengidentifikasi akad kafalah yang secara substantif digunakan dalam produk tapi tidak dideklarasikan secara eksplisit di dalam polis. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait multiakad dalam produk asuransi syariah, sekaligus menjadi masukan bagi OJK dan DSN-MUI dalam menyempurnakan standar formulasi akad dalam polis asuransi syariah unit link di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan implementasi akad pada produk asuransi syariah unit link PT Prudential Life Assurance sebagai upaya memberikan kontribusi akademis dalam tata kelola produk asuransi syariah yang transparan dan berkeadilan bagi para pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena penyusunan konstruksi akad dan implementasinya pada produk PRULink syariah PT Prudential Life Assurance. Penerapan metode ini sejalan dengan pandangan Creswell & Poth yang memandang bahwa pendekatan kualitatif dapat digunakan ketika peneliti ingin menggali makna, proses, dan konteks suatu fenomena dengan lebih mendalam (Creswell & Poth, 2018).

Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus tunggal yang merujuk pada pendekatan Yin (Yin, 2018). Dalam pandangan Yin, desain studi kasus tunggal dipilih ketika kasus yang diteliti bersifat unik, kritis dan representatif, hal ini memungkinkan peneliti menggali pemahaman secara komprehensif terkait proses penyusunan konstruksi akad dan implementasi produk asuransi syariah unit link pada satu perusahaan yang

spesifik, yaitu PT Prudential Life Assurance.

Penelitian ini melibatkan empat informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria informan memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap produk PRULink Syari'ah. Profil keempat informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

<i>Kode Informan</i>	<i>Peran</i>	<i>Kriteria dan Relevansi</i>
Informan Agen 1	Agen Pemasar PRULink Syari'ah	Aktif memasarkan produk PRULink Syari'ah kepada calon peserta, memahami isi ringkasan polis dan proses penjelasan produk kepada nasabah.
Informan Agen 2	Agen Pemasar PRULink Syari'ah	Aktif memasarkan produk PRULink Syari'ah, memiliki pengalaman menangani klaim manfaat rider kesehatan peserta.
Informan Peserta 1	Peserta Asuransi PRULink Syari'ah	Pemegang polis aktif produk PRULink Syari'ah, pernah menggunakan manfaat rider kesehatan (Pru Hospital & Surgical Cover Plus Syariah).
Informan Peserta 2	Peserta Asuransi PRULink Syari'ah	Pemegang polis aktif produk PRULink Syari'ah, memahami isi ringkasan informasi produk yang diterima saat pengajuan polis.

Penelitian ini dilakukan pada kantor cabang PT Prudential Life Assurance yang beralamat di Jalan AKBP R. Agil Kusumadya No. 105, Kudus, Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam menjangkau informan utama serta tersedianya informasi dan dokumen yang mendukung kebutuhan penelitian sesuai dengan fokus kajian yang ditetapkan. Pengumpulan data primer dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari penelaahan dokumen polis, dilanjutkan wawancara dengan informan agen, kemudian wawancara dengan informan peserta asuransi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui proses wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang relevan dengan fokus penelitian, serta penelaahan terhadap dokumen polis peserta asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber dokumen tertulis meliputi: (a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakālah bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; serta (c) berbagai sumber ilmiah seperti buku, artikel jurnal, ringkasan produk dan referensi akademik lainnya yang berkaitan dengan asuransi syariah serta konsep akad dalam ekonomi Islam.

Data diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan keempat informan sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Kedua, studi dokumentasi terhadap dokumen resmi perusahaan meliputi polis, ringkasan informasi

produk serta dokumen pendukung lainnya yang memiliki kaitan dengan produk yang diteliti. Ketiga, observasi non-partisipan dengan melakukan pengamatan terhadap proses pemberian informasi produk asuransi syariah kepada nasabah, tanpa keterlibatan langsung peneliti, dalam rangka memahami konteks data yang diperoleh secara komprehensif (Sugiyono, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi diolah dan dianalisis secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar data yang relevan dengan fokus penelitian. Terkait penilaian terhadap aspek syariah, dilakukan analisis normatif yang merujuk pada kitab-kitab hukum fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, kaidah fikih dan maqāṣid syariah yang relevan.

Demi memastikan validitas keabsahan temuan penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode dan member checking. Prosedur ini mengadopsi teori empat kriteria keabsahan data yang dicetuskan oleh Lincoln dan Guba, yang meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk PRULink Syariah PT Prudential Life Assurance merupakan produk asuransi jiwa syariah yang terintegrasi dengan investasi (unit link). Produk ini memberikan beberapa manfaat bagi peserta asuransi. Pertama, manfaat asuransi dasar yang terkait dengan jiwa peserta asuransi, diperoleh jika peserta asuransi meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan. Kedua, manfaat asuransi tambahan (rider) terkait dengan kesehatan, diperoleh jika peserta asuransi mengalami sakit atau cacat total dan permanen. Ketiga, manfaat investasi, di mana peserta dapat memperoleh nilai investasi yang dapat dicairkan berdasarkan kebutuhan peserta asuransi. Keberagaman manfaat tersebut menunjukkan bahwa produk PRULink syariah tidak hanya didasarkan pada satu relasi hukum, tetapi beberapa relasi hukum yang harus berlandaskan pada beberapa akad syaria'h.

Dalam penyelenggaraan manfaat tersebut, PT Prudential Life Assurance menggunakan dua skema akad, yaitu akad tabarru' dan istismār. Akad tabarru' digunakan sebagai dasar mekanisme saling tolong-menolong antar peserta, melalui kontribusi hibah yang dihimpun ke dalam dana tabarru'. Dengan demikian, relasi yang terbentuk melalui akad tabarru' pada dasarnya adalah relasi antar peserta asuransi sebagai bentuk saling menanggung risiko (risk sharing). Sementara itu, relasi antara peserta dan perusahaan asuransi didasarkan pada akad wakālah bil ujah, sedangkan dalam mengelola dana investasi menggunakan akad istismār.

Berdasarkan isi ringkasan polis PRULink Syaria'h Assurance Account sebagaimana dikonfirmasi Informan Agen 1 dan Informan Agen 2 dalam wawancara akad yang secara eksplisit tercantum dalam polis hanya akad wakālah bil ujah. Implikasi penyebutan akad tunggal tersebut membatasi wewenang pihak asuransi hanya sebagai wakil peserta dalam pengelolaan dana dengan imbalan berupa fee ujah (PT Prudential Life Assurance, 2016). Akan tetapi, ketentuan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas yang terjadi dalam implementasi produk PRULink Syariah Assurance Account. Pada realitanya, produk ini tidak hanya melibatkan akad wakālah bil ujah, tetapi juga mengintegrasikan akad tabarru' sebagai mekanisme ta'āwun antar peserta asuransi dan akad istismār sebagai instrumen pengembangan dana investasi. Dalam perspektif fikih muamalah, ringkasan polis dapat diposisikan sebagai mahal 'aqdi yang memuat pokok penting perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi, oleh karena itu akad-akad yang menjadi dasar operasional produk harus dicantumkan secara lengkap, jelas dan transparan, sehingga para

pihak yang terkait dengan perjanjian dapat memahami secara utuh mengenai hak dan kewajibannya (Zuhayli, 1985).

Jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah, hukum asal dalam akad bergantung pada makna dan tujuannya, bukan hanya lafaznya. Dalam hal ini, ringkasan polis merupakan *sīgat* akad bil kitābah, artinya perjanjian di antara dua pihak yang dituangkan dalam kontrak tertulis, oleh karena itu *maudū' 'aqd* yang digunakan oleh peserta dan perusahaan asuransi seyogyanya dicantumkan secara lengkap, karena setiap akad melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda (Jawziyyah, 1991). Dengan demikian, perusahaan asuransi perlu melakukan penyempurnaan pada isi polis, yaitu dengan mencantumkan semua akad yang diimplementasikan dalam produk PRUlink Syari'ah Assurance Account, serta mengklasifikasikannya berdasarkan kedudukan sebagai akad utama (*'aqdul asli*) dan akad pendukung (*al-'aqdu tabi'*) (al-Suyuti, 1983).

Tujuan utama penyelenggaraan asuransi syariah adalah mewujudkan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) antar peserta. Prinsip ini tercermin dalam mekanisme saling menanggung risiko. Dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme *ta'āwun* dalam asuransi syariah dengan bentuk saling menanggung kerugian antar peserta memiliki kedekatan substansi dengan akad *kafālah*. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa asuransi syariah modern tidak dapat dipisahkan dari nilai substansi yang terkandung di dalam akad *kafālah*. Oleh karena itu, akad *kafālah* dipandang sebagai salah satu teori utama yang menjadi inspirasi lahirnya sistem asuransi syari'ah (Ahmad Zarqa, 1984).

Kendati demikian, hasil penelitian terhadap produk PRUlink Syariah PT Prudential Life Assurance menunjukkan bahwa akad *kafālah* tidak dideklarasikan secara eksplisit dalam dokumen polis asuransi, padahal bila ditinjau dari aspek historis, lahirnya asuransi syariah terinspirasi oleh akad *kafālah*, terutama terkait penanggungan risiko yang menjadi landasan utama dalam akad *kafālah*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep fundamental yang menjadi landasan historis lahirnya asuransi syari'ah dengan formulasi akad yang digunakan dalam praktik asuransi syari'ah modern.

Sebagai ilustrasi, produk PRUlink Syari'ah Assurance Account memiliki produk manfaat tambahan (*rider*), seperti Pru Hospital & Surgical Cover Plus Syariah dan Pru Prime Healthcare Syari'ah, yang keduanya merupakan produk yang menyediakan fasilitas jaminan pembiayaan perawatan kesehatan di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan penjelasan Informan Peserta 1 dan Informan Peserta 2, peserta asuransi diberikan fasilitas kartu kesehatan yang berfungsi sebagai kartu jaminan untuk pembayaran perawatan rawat inap yang ditanggung oleh perusahaan asuransi mewakili peserta kolektif. Adapun pelaksanaannya, ketika peserta asuransi menjalani perawatan di rumah sakit mitra Prudential, secara otomatis kewajiban biaya perawatan peserta asuransi dijamin oleh perusahaan asuransi sebagai pelaksana fungsi *kafālah*, berdasarkan paket yang dipilih. Dengan demikian, melihat fungsi jaminan yang diimplementasikan dalam produk PRUlink syari'ah, akad *kafālah* memiliki relevansi untuk dicantumkan pada struktur akad polis asuransi sebagai bagian dari relasi hukum antar sesama peserta asuransi yang diwakili perusahaan asuransi.

Merujuk pada perspektif fikih muamalah, *kafālah* adalah komitmen seseorang (*kāfil*) terhadap hutang orang lain (*makfūl 'anhu*), atau komitmen untuk melunasi kewajiban seseorang yang berutang kepada orang lain yang berhak menerima pembayaran (al-Nasafi, 2011). Dalam produk Pru Hospital & Surgical Cover Syariah dan Pruprime Healthcare Syariah, perusahaan asuransi menjalankan fungsi *kāfil* atas nama peserta kolektif kepada rumah sakit, terkait pembayaran perawatan bagi peserta asuransi berdasarkan rencana yang dipilih melalui akad *wakālah bil ujah*. Dengan demikian, ada tiga pihak yang berkepentingan dalam aktivitas ini, yaitu peserta asuransi, rumah sakit, dan perusahaan asuransi yang mewakili peserta kolektif. Jika ditinjau dari perspektif kontrak fikih, telah

terpenuhi rukun-rukun akad kafālah (Zadah, 1910), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rukun Akad Kafālah dalam Produk Rider Kesehatan PRULink Syariah

<i>Rukun</i>	<i>Deskripsi Fikih Muamalah</i>	<i>Aktor dalam Produk Rider PRULink Syariah</i>
Kāfil (Penjamin)	Pihak penjamin yang berkomitmen memenuhi hak-hak orang yang dijamin; disyaratkan memiliki kecakapan hukum untuk melaksanakan tabarru' (balig, cerdas, bijaksana) (Kasani, 1986).	Perusahaan asuransi, sebagai pelaksana fungsi kāfil yang mewakili peserta asuransi kolektif.
Makfūl Lahu (Penerima jaminan)	Pihak yang memiliki hak menerima pembayaran atau mendapat jaminan dari kāfil; harus diketahui jelas oleh kāfil karena berhak menuntut bila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.	Rumah sakit mitra Prudential yang memberikan pelayanan dan perawatan kepada peserta, sehingga memiliki hak menagih pembayaran.
Makfūl 'Anhu (Pihak yang dijamin)	Orang yang memiliki kewajiban atau tanggungan yang dijamin oleh kāfil, misalnya kewajiban hutang.	Peserta asuransi yang mendapat perawatan dan layanan medis dari rumah sakit.
Makfūl Bihi (Objek jaminan)	Objek jaminan atau bentuk kewajiban dari makfūl 'anhu.	Kewajiban biaya layanan medis dan perawatan peserta yang ditanggung perusahaan asuransi sesuai ketentuan polis.
Sīgat (Ijab-kabul)	Pernyataan ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan antara kāfil dan makfūl lahu, harus dinyatakan secara jelas menunjukkan komitmen penjaminan (M. Zuhayli, 2015).	Perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi (pelaksana fungsi kāfil) dan rumah sakit mitra (makfūl lahu) sebagai landasan mekanisme penjaminan biaya perawatan.

Berdasarkan analisis pada Tabel 2, mekanisme yang diterapkan dalam produk syariah Pru Hospital & Surgical Cover Plus Syariah serta Pruprime Health Care, yang merupakan manfaat tambahan (rider) dari produk Prulink Syari'ah Assurance Account, menunjukkan karakteristik yang secara substansial memenuhi unsur-unsur akad kafālah dalam perspektif fikih muamalah. Hal ini tercermin dari adanya pihak penjamin (kāfil), pihak yang dijamin (makfūl anhu), pihak penerima jaminan (makfūl lahu), objek jaminan (makfūl bihi), serta adanya kesepakatan dalam jaminan (sīgat). Dengan demikian, akad kafālah memiliki relevansi untuk dicantumkan secara eksplisit dalam struktur akad yang digunakan di dalam polis asuransi syariah, guna memberi kejelasan dan meningkatkan transparansi terkait relasi hukum yang terbentuk dalam produk tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi akad dalam produk PRULink Syariah PT Prudential Life Assurance secara substantif tidak hanya terdiri dari akad yang dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen polis, tetapi juga mencakup akad yang diimplementasikan dalam operasional produknya. Produk ini mengimplementasikan akad tabarru' (hibah) sebagai dasar perwujudan mekanisme ta'āwun antar peserta, akad wakālah bil ujah dalam relasi hukum pengelolaan dana, dan akad mudārabah dalam

mekanisme investasi (istismār).

Secara khusus, fungsi kafālah yang secara substantif bekerja dalam mekanisme penjaminan biaya perawatan peserta pada manfaat rider kesehatan dijalankan oleh perusahaan atas nama peserta asuransi kolektif belum dideklarasikan secara eksplisit sebagai bagian dari struktur akad polis. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur akad yang dideklarasikan dengan mekanisme akad yang diimplementasikan dalam praktik, yang berimplikasi pada belum optimalnya transparansi hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan produk.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait multiakad dalam produk asuransi syariah unit link, serta menunjukkan secara empiris adanya fungsi kafālah yang belum dideklarasikan secara eksplisit di dalam polis – sebuah celah yang sejauh penelusuran peneliti belum banyak dikaji dalam literatur yang ada.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar memperkuat dan menegaskan ketentuan fatwa terkait kewajiban deklarasi seluruh akad – termasuk akad kafālah yang berfungsi pada manfaat rider kesehatan – secara eksplisit dan terperinci di dalam dokumen polis asuransi syariah unit link. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi pengawasan terhadap kelengkapan pencantuman struktur akad dalam ringkasan informasi produk dan polis asuransi syariah unit link.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya cakupan studi kasus tunggal pada satu perusahaan asuransi syariah unit link dengan empat informan, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh produk asuransi syariah unit link di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi pada beberapa perusahaan asuransi syariah unit link lainnya, guna memperkaya pemahaman komprehensif mengenai konstruksi akad kafālah dan transparansinya dalam produk-produk sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, F. (2005). *Qamus al muhit*. Muassasah al-Risalah.

Ahmad Zarqa, M. (1984). *Nizomu Ta'min (Pertama)*. Muassasah al-Risalah.

al-Harawi, A. M. (2001). *Tahzibul Lugah*. Dar Ihya' Turos Arobi.

al-Nasafi, A. ibn A. (2011). *Kanz al-Daqaiq*. Dar al-Basyair al-Islamiyah.

al-Quduri, A. H. (1997). *Mukhtasor al-Quduri*. Dar Kutub Ilmiyah.

al-Sanhuri, A. R. A. (1952). *Al-Wasit fi Sharh al-Qanun al-Madani al-Jadid (Vol. 7)*. Dar al-Nashr lil-Jami'at al-Misriyah.

- al-Sarakhsi, M. (1993). *al-Mabsuth. Dar ma'rifah*.
- Al-Ghamrawi, M. (1998). *Al-Siraj al-Wahhaj 'ala Matn al-Minhaj. Dar al-Mikraj al-Dawliyah*.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. (2025). *Performance and Analysis of the Sharia Insurance Industry: Sharia Insurance Industry Analysis, 2021 to 2025*.
- Asqalani, I. H. (1959). *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari. Dar Ma'rifah*.
- Al-Bugha, M. D., & Al-Khin, M. (2012). *Fiqhul Manhaji (Ketigabel, Vol. 3). Dar Qalam*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. <https://dsnemui.or.id/pedoman-umum-asuransi-syariah/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Dhaif Syauqi, D. (2004). *Mu'jam al-Wasith (Keempat). Maktabah Syuruq Dauliyah*.
- Faizah, I. (2021). *Asuransi Unit Link Syariah sebagai Alternatif Media Investasi dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam*. *Salam Islamic Economics Journal*, 2(1), 61–82. <https://doi.org/10.24042/slm.v2i1.8914>
- Jawziyyah, I. Q. (1991). *I'lamul Muwaqi'in. Dar kutub Ilmiyah*.
- Kasani, A. bakr. (1986). *Bada'iu Shana'i' fi Tartibi Syara'i. Dar kutub Ilmiyah*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Manzur, I. (1993). *Lisan al-'Arab. Dar Sadir*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Muhammad Khawjah, I. (2002). *Nazhariyyatul Aqdi fi Fiqhil Islami. Majmua'h Dalah Barakah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). *Asuransi Jiwa Unit Link*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/91>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). *Penyempurnaan Ketentuan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id>
- PRULink Syariah Assurance Account. (2021). <https://www.prudential.co.id/id/investment-linked/prulink-syariah-assurance-account/index.html>
- PT Prudential Life Assurance. (2016). *Polis PRULink Syariah*. PT Prudential Life Assurance.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Qal'aji, R., & Qunaybi, S. M. (1988). *Mu'jam Lughatil Fuqaha'. Dar Nafais*.
- Qudamah, I. A. (1997). *al-Mughni. Dar Alimil Kutub*.
- Rahman, M. F. (2017). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. *Al-Adalah*, 8(1), 25–34. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V13I3.232>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sula, M. S. (2016). *Asuransi Syari'ah: Life and General (Kedua)*. Gema Insani.
- Suyuti, J. (1983). *Asybah wa Nadhair. Dar kutub Ilmiyah*.
- Syabir, U. (2010). *al-Madkhal ila Fiqhil Mu'amalat al-Maliyah. Dar nafais*.
- Wareza, M. (2022). *Banyak Aduan Soal Unit Link, Lalu Bagaimana Nasib Nasabah? In CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210923132508-17-278601/banyak-aduan-soal-unit-link-lalu-bagaimana-nasib-nasabah>

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.

Yogatama, B. K. (2023). Ekonomi dan Keuangan Syariah Bisa Jadi Solusi Ketidakpastian. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/24/prinsip-ekonomi-dan-keuangan-syariah-bisa-jadi-solusi-hadapi-ketidakpastian-ekonomi>

Zadah, S. (1910). *Majmaul Anhar Syarh Multaqa Abhar*. Matbaah al-Amirah.

Zuhayli, M. (2015). *al-Mu'tamad Fi al-Fiqh al-Syafi'i* (Kelima, Vol. 3). Dar al-Qalam.

Zuhayli, W. (1985). *Fiqhul Islami Wa Adillatuh* (Kedua, Vol. 6). Dar Fikr.